

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL – PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 2. THN 2023, 16 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2021; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini diatur tata cara penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban (PPSK) yang meliputi persyaratan, pengusulan, tata cara seleksi/*inpassing*, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional PPSK, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Mei 2023.